

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM AKAD DALAM ISLAM DAN ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA

A. Hukum Akad dalam Islam

1. Urgensi Akad dalam Perjanjian Ekonomi Islam

Lafal akad berasal dari lafal Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian atau permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.¹ Sehingga jika dirumuskan pengertian akad adalah suatu perikatan, perjanjian yang ditandai adanya pernyataan melakukan ikatan (*ijab*) dan pernyataan menerima ikatan (*qabul*) sesuai dengan syariah Islamiyah yang mempengaruhi obyek yang diperikatkan oleh pelaku perikatan.²

Adapun tujuan akad sebagaimana diuraikan oleh Syamsul Anwar adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum tersebut dalam Islam disebut “hukum akad” (*hukm al-'aqd*). Tujuan akad untuk akad bernama telah ditentukan secara umum oleh

¹ <http://on3log.blogspot.com/2011/10/akad-dan-transaksi-dalam-ekonomi-islam.html> akses tanggal 21 September 2014.

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Cetakan Pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

Pembuat Hukum Syariah, sementara tujuan akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.³

Menurut ulama fikih, setiap akad mempunya akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik seperti dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan syarak, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.⁴

Penerapan istilah akad ini secara normatif tercantum dalam UUPS. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 UUPS dikemukakan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip syariah menurut Pasal 1 angka 12 jo. Pasal 26 UUPS adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yakni Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Penyusunan Peraturan Bank Indonesia tersebut dilakukan oleh komite perbankan syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia yang beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

³ *Ibid.*, hlm. 69-70.

⁴ Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid 1)*, Cetakan Kelima (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 67.

Sejalan dengan berkembangnya sistem perbankan syariah, maka terdapat dua lembaga yang memiliki peran penting dalam menentukan jalannya lembaga keuangan ini, yaitu Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia. Dewan Syariah Nasional bertanggung jawab dalam menyediakan dan mengatur segala produk perbankan syariah, sedangkan Bank Indonesia mengatur tentang tata cara dan tata kerja bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan di indonesia.

Dalam transaksi perbankan, masing-masing pihak terlebih dahulu diikat dengan sebuah perjanjian yang disebut akad. Akad dapat diartikan sebagai manifestasi dari seseorang atau kelompok untuk melahirkan keinginan melakukan kegiatan transaksi yang bersifat pertukaran harta maupun bentuk lainnya. Kedudukan akad dalam sistem perbankan syariah sangatlah penting, karena akad inilah yang membedakan antara transaksi sistem perbankan konvensional dengan transaksi sistem perbankan syariah. Akad dalam perbankan syariah haruslah terbebas dari riba, gharar dan maisir. Sehingga akad tersebut sangat berpengaruh dalam menentukan kelanjutan kesepakatan dari masing-masing pihak. Ciri dari akad dalam hukum islam adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak, dengan demikian akan terbangun komunikasi yang harmonis dan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan.⁵

Mengingat akad adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak, maka perlu dicermati peran dan makna asas konsensualisme. Asas konsensualisme menurut Sudikno Mertokusumo bahwa perjanjian harus ada kata sepakat kedua belah pihak karena perjanjian merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, keharusan

⁵ <http://said-iqbal.blogspot.com/2011/05/bank-syariah-dan-akad-akadnya.html> , akses tanggal 21 September 2014.

adanya kata sepakat dalam hukum perjanjian ini dikenal dengan asas konsensualisme.⁶ Asas konsensualisme ini ditafsirkan dari Pasal 1320 KUHPerdara , yang menyebutkan kata sepakat sebagai salah satu kriteria sahnya suatu perjanjian , tanpa disebutkan formalitas-formalitas khusus lainnya. Dengan demikian, setiap perjanjian jika telah disepakati oleh para pihak maka ia sah dan berlaku sebagaimana berlakunya sebuah undang-undang.

Namun demikian, tidak semua kata sepakat berakibat terjadinya perjanjian. Hal ini berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara, bahwa konsensus tidak terjadi jika terdapat 3 (tiga) unsur dalam sebuah perjanjian, yaitu :

1. Paksaan (*dwang*)
2. Kekhilafan (*dwaling*)
3. Penipuan (*bedrog*)

Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy memaparkan bahwa asas konsensualisme terletak pada periode prakontrak. Dengan konsensualisme, kontrak dikatakan telah lahir jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat kontrak tersebut. Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak secara bebas menentukan isi kontrak dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak mereka masing-masing. Kehendak

⁶ <http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Asas-Perjanjian.pdf>, akses tanggal 22 September 2014.

para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat (konsensualisme).⁷ Dengan asas kebebasan berkontrak setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun juga, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan.

Lebih jauh Fred B.G. Tumbuan dalam “Kekuatan Mengikat Perjanjian dan Batas-Batasnya”, menjelaskan bahwa dengan adanya konsensus dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka (*cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua mancuoassit, ita jus esto*). Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan saja kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. Sebagai konsekuensinya, hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat para pihak tersebut. Asas ini terletak periode pelaksanaan kontrak.⁸

Adapun dari aspek Fikih Islam, istilah *consensus* atau kesepakatan para pihak dalam berkontrak dapat dijumpai dari asas-asas akad yang salah satu diantaranya adalah *ar-ridla*/kerelaan. Dalam Q.S an-Nisa’ : 29 disebutkan yang artinya;⁹

⁷ Ridwan Khairandy, *Landasan Filosofis kekuatan Mengikat Kontrak*, http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/13_Ridwan%20Khairandy.pdf akses tanggal 22 September 2014.

⁸ *Ibid.*

⁹ Teks aslinya berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Asas ini menyatakan segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan para pihak. Kerelaan antara para pihak yang berakad dianggap sebagai syarat terwujudnya suatu transaksi. Jika syarat ini tidak terpenuhi dipandang memakan sesuatu dengan cara yang batil.¹⁰

Dengan menyoroti sisi rukun akad yaitu ijab dan kabul, Syamsul Anwar mempertegas penjelasan dengan memaparkan bahwa meskipun secara praktis yang dinyatakan sebagai rukun akad adalah ijab dan kabul yang merupakan pernyataan konkret dari kehendak batin, tetapi yang dituju dan dimaksudkan adalah substansi yang terkandung di balik ijab dan kabul tersebut, yaitu perijinan (ridha, persetujuan, *ar-ridha*, *toesteming*). Antara perijinan dan ungkapan berupa ijab dan kabul hendaknya tidak dipisahkan. Keduanya harus dipandang sebagai satu kesatuan yang memiliki dua sisi. Perijinan itu sendiri adalah substansinya, sedangkan ijab dan kabul adalah wahana penandanya.¹¹

2. Asas-asas Akad dalam Hukum Islam

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥٥﴾

¹⁰ Hasanudin dalam *Kumpulan Makalah Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama (Jakarta: Dirjend Badan Peradilan Agama MARI, 2007), hlm. 239.

¹¹ Syamsul Anwar, *op. cit.*, hlm. 124.

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Mohammad Daud Ali mengartikan *asas* apabila dihubungkan dengan kata *hukum* adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syari'ah.¹²

Dalam hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:¹³

a. Asas Ilahiyah (Tauhid, Ketaqwaan)

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al Hadid (57):4, bahwa "... Dia

¹² Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Kontrak Syariah*, dalam <http://www.pta-jambi.go.id/attachments/article/1449/Asas-Asas%20Perjanjian.pdf>, akses 01 Desember 2015.

¹³ *Ibid.*

bersama kamu di mama saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

Kegiatan mumamalat, termasuk perbuatan perikatan tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak boleh berbuat sekehendak hatinya karena segala sesuatunya akan mendapatkan balasan dari Allah.¹⁵

Seorang muslim ketika membeli dan menjual, menyewakan dan mempekerjakan, melakukan penukaran dengan yang lainnya dalam harta atau berbagai kemanfaatan, ia selalu tunduk kepada aturan Allah dalam muamalahnya. Ia tidak akan berusaha sesuatu yang haram seperti riba, pembunuhan, dzalim, menipu, berjudi, mencuri, menyuap dan menerima suapan. Allah meletakkan prinsip Tauhid (ketakwaan) sebagai prinsip utama dalam muamalah. Oleh karena itu segala aktivitas dalam muamalah harus senantiasa mengarahkan pelakunya dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sehingga dalam muamalah Islam diharamkan kemaksiatan, memperjual belikan yang diharamkan oleh Allah, berbuat curang atau menipu (kebohongan dalam muamalah), mempertuhankan harta.¹⁶

b. Asas Kebebasan (*al-hurriyah*)

¹⁴ Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badzrulzaman et al, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 249-251. Lihat juga Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 30.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cetakan Pertama (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 725-726.

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi suatu perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat bagi para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan dengan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perikatan itu boleh dilaksanakan. Menurut Fathurrahman Djamil, bahwa “ Syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai yang diinginkan, tetapi yang menantukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.”¹⁷

Prinsip umum dalam bidang muamalah adalah sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

“ Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹⁸

Syamsul Anwar menyebut asas kebebasan ini dengan istilah *asas Ibahah* (*Mabda' al-Ibahah*), tindakan hukum khususnya perjanjian berarti bahwa tindakan hukum dalam hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.¹⁹

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*al-Musawah*)

¹⁷ Gemala Dewi dkk., Hukum perikatan... *Op. cit.*, hlm. 31,

¹⁸ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 130.

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Cetakan Pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 83-84.

Muamalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, Allah melebihkan sebagian kaum dari sebagian lain dalam rezeki, sebagaimana dalam QS. Al Nahl (16):71;

”dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”²⁰

Namun hikmah yang dapat diambil dari adanya perbedaan tersebut adalah agar diantara mereka saling membutuhkan kerja sama. Dengan adanya perilaku saling membutuhkan, maka setiap manusia memiliki kesamaan hak untuk mengadakan perikatan. Dikatakan demikian, karena pada prinsipnya manusia adalah sama, sedangkan yang membedakan adalah ketakwaannya (QS. al-Hujurat: 13).²¹

d. Asas Keadilan (*al-‘Adalah*)

Allah dengan tegas menekankan perintah berbuat adil dalam QS. al-Nahl (16):90:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan

²⁰ Teks Aslinya berbunyi sebagai berikut:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ تَتَحَدَّوْنَ ﴿٧١﴾

²¹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah (Edisi Pertama)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), hlm. 43.

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”²²

Istilah keadilan tidak dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut Yusuf Qordhawi, adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam.²³ Dalam asas ini para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya (QS. al-Baqarah [2]:177). Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, yang disebut dengan kezaliman.²⁴

Berkaitan dengan prinsip keadilan ini, Sayyid Quthb dalam kitabnya mengatakan, “Kita tidak akan dapat menghayati bentuk keadilan sosial dalam Islam sebelum kita memahami konsep keseluruhan Islam tentang alam, kehidupan dan manusia. Keadilan sosial tidak lain hanyalah sekadar cabang dari prinsip besar, di mana seluruh pembahasan Islam harus dirujuk kepadanya.” Islam (sua-tu undang-undang yang mengatur semua system kehidupan manusia secara kese-

²² Teks aslinya berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢١٧﴾

²³ Yusuf Qordhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafiduddin dkk, Cetakan Pertama (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 396., sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan... Op Cit.*, hlm. 34.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

luruhan) tidak memecahkan persoalan-persoalan yang ada di dalamnya secara acak, tidak pula menghadapinya sebagai bagian-bagian yang terpisah satu sama lain. Hal ini karena Islam memiliki konsep menyeluruh dan lengkap tentang alam, kehidupan, dan manusia. Kepadaanya berpangkal semua persoalan cabang dan yang bersifat rincian. Semua diikat dalam teori-teori, kaidah-kaidah, dan syariat-syariat secara keseluruhan baik ibadah khusus (*mahdhah*) maupun ibadah muamalah.²⁵

Keadilan, menurut Syamsul Anwar, merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali di jaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad tersebut telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.²⁶

e. Asas Kerelaan (*ar-Ridha*)

Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan diantara masing-masing pihak. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta dengan cara bathil. Firman Allah dalam QS. al-Nisa' [4]:29;

²⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah... Op Cit.*, hlm. 729-730.

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... Op. Cit.*, hlm. 94.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”²⁷

Ayat tersebut menegaskan, bahwa segala kontrak perjanjian (akad) hendaklah mendasarkan pada asas keridhaan. Dengan demikian. Tanpa adanya unsur keridhaan, maka suatu akad (perjanjian, kontrak) masuk dalam kategori bathil.²⁸

Asas kerelaan (*ar-ridha*) dalam bertransaksi dapat digali dari prinsip *khiyar* (hak pilih). *Khiyar* secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. Secara terminologis dalam ilmu fiqh artinya: Hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.²⁹ Hak yang dimiliki oleh para pihak untuk menentukan atau memilih yang terbaik dalam perjanjian mereka, dapat dimaknai bahwa perjanjian atau transaksi hanya dapat terjadi jika ada kerelaan, kesepakatan atau konsensus dari para pihak.

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*al-Shidq*)

Kejujuran merupakan hal harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.

²⁷ Teks aslinya berbunyi :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

²⁸ Burhanuddin, *Hukum Kontrak... Op. Cit.*, hlm. 45-46.

²⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Cetakan Ketiga (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), Juz IV Hlm. 250.

Selain itu, jika terdapat ketidak jujuran dalam perikatan akan menimbulkan perse-
lisihan di antar para pihak.³⁰

Perbuatan muamalat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para
pihak yang melakukan perikatan (akad) dan juga bagi masyarakat lingkungannya.
Sedangkan perbuatan muamalat yang mendatangkan *madharat* adalah dilarang.³¹

g. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan
sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS.al-
Baqarah (2); 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada
manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan
diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi
saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak
secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.³²

h. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dil-
akukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak
yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar mes-
kipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis. Asas kemanfaa-
tan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara uni-
versal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali
(w.505/1111) dan asy-Syatibi (w 790/1388) merumuskan tujuan hukum Islam
berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan.

³⁰ Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan... Op. Cit.*, hlm. 37.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 37-38

Dengan masalah dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.³³

i. Asas Iktikad Baik (Asas Kepercayaan, Amanah)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.³⁴

Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Diantara ketentuannya, adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila di kemudian hari ternyata informasi tersebut tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.³⁵

j. Asas Kebebasan Berkontrak (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah

³³ Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-asas Perjanjian... Op. Cit.*, hlm. 9.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... Op. Cit.*, hlm. 91.

Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama."³⁶ Dalam QS.al-Maidah (5): 1 disebutkan, yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian*"

k. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Alquran dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, "perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib". Ini berarti janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.³⁷ Contoh perintah pemenuhan janji terdapat dalam;

1). QS. 17: 34. Firman Allah, "*dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.*"

2). Hadis Nabi, "*Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram.*" (HR. Bukhari, Tirmizi dan al-Hakim).

Ayat dan Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat berlaku sebagai peraturan yang mengikat bagi para pihak.

³⁶ Faturrahman Djamil. "Hukum Perjanjian Syari'ah" ..., hlm. 249, lihat juga Gemala Dewi (2006). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* ..., hlm. 31, Syamsul Anwar (2006). *Kontrak Dalam Islam* ..., hlm. 12., sebagaimana dikutip oleh Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-asas Perjanjian... Op. Cit.*

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... Op. Cit.*, hlm. 89.



I. Asas Keseimbangan Prestasi (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Meskipun secara Faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas Keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dan yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam riba hanya debitur yang memikul resiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas dan harus mendapat prosentase tertentu.³⁸

3. Pengembangan Akad dalam Islam

Sebagaimana diketahui, pada dasarnya produk-produk perekonomian dan perbankan Islam (*islamic banking*) di dunia Islam pada umumnya ataupun perbankan syariah di Indonesia pada khususnya, didasarkan pada bentuk-bentuk akad muamalah klasik dengan berbagai modifikasi dan pengembangan di dalamnya. Akad muamalah klasik yang dimaksud adalah akad-akad muamalah (bisnis) yang telah ada pada masa kedatangan Islam, di mana umat Islam kemudian tetap mempertahankannya karena dinilai tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Akad-akad yang pada dasarnya sudah ada dan dipraktikkan pada masa pra-Islam tersebut kemudian - pada era selanjutnya- ditulis dan dibukukan oleh para ulama, baik

³⁸ *Ibid.*, hlm 91.

fikih maupun hadis, bersamaan dengan tren kodifikasi (*tadwin*, pembukuan dan ‘pembakuan’) kala itu.³⁹

Adagium yang menyatakan bahwa ajaran Islam senantiasa sesuai dengan setiap waktu dan tempat (*al-syariah al-islamiyyah salihah likulli zaman wa makan*) tampaknya menjadi landasan aksiomatik mereka untuk menganggap bahwa ajaran-ajaran Islam yang berkenaan dengan akad bisnis sebagaimana termuat dalam kitab-kitab fikih tersebut pastilah bersifat abadi juga, sehingga bisa diterapkan dalam situasi apapun, tak terkecuali dalam sistem perbankan atau pun lembaga keuangan.

‘Keislaman’ sebuah lembaga keuangan tidak semata-mata karena bank atau lembaga keuangan tersebut tidak lagi memungut bunga ataupun penghasilan lainnya yang tidak halal, akan tetapi kesesuaian akad-akad yang diterapkan di dalamnya dengan ketentuan-ketentuan syariah juga merupakan faktor yang harus diperhitungkan.⁴⁰

Untuk mengukur kesesuaian akad-akad terhadap ketentuan syariah maka perlu dicermati tujuan akad. Tujuan akad sebagaimana dipaparkan oleh Syamsul Anwar adalah maksud pokok yang hendak diwujudkan oleh para pihak, seperti memindahkan kepemilikan suatu benda dengan imbalan dalam akad jual beli. Apabila maksud tersebut dapat direalisasikan sehingga tercipta perpindahan milik atas barang dalam akad jual beli, maka terjadinya perpindahan milik ini adalah

³⁹ Jamal Abdul Aziz, Transformasi Akad Muamalat Klasik dalam Produk Perbankan Syariah, dalam [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=182831&val=6315&title= Transformasi%20Akad%20Muamalah%20Klasik%20dalam%20Produk%20Perbankan%20Syariah](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=182831&val=6315&title=Transformasi%20Akad%20Muamalah%20Klasik%20dalam%20Produk%20Perbankan%20Syariah), akses 04 Desember 2015.

⁴⁰ Rafiq Yunus al-Misri, *al-Masarif al-Islamiyah: Dirasah Syar’iyah* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2001), hlm. 8., dalam *Ibid.*, hlm. 25.

akibat hukum pokok. Jadi maksud memindahkan milik dalam jual beli adalah tujuan akad, dan terealisasinya perpindahan hak milik bila akad yang dilaksanakan merupakan akibat hukum pokok akad. Dengan kata lain, tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad, sedangkan akibat hukum pokok akad adalah hasil yang dapat dicapai bila akad direalisasikan.⁴¹

Tujuan berbeda-beda dalam setiap akad berimplikasi pada munculnya berbagai macam bentuk akad, yang secara garis besar dibagi menjadi dua (2): akad bernama (*aqad musamma*) dan akad tidak bernama (*aqad ghairu musamma*).⁴²

Adapun bentuk-bentuk akad bernama dalam muamalah klasik tersebut adalah (1) sewa menyewa (*al-ijarah*), (2) penempaan (*al-istisna'*), (3) jual beli (*al-bay'*), (4) penanggungan (*al-kafalah*), (5) pemindahan utang (*al-hiwalah*), (6) pemberian kuasa (*al-wakal ah*), (7) perdamaian (*al-sulh*), (8) persekutuan (*al-syirkah*), (9) bagi hasil (*al-mudarabah*), (10) hibah (*al-hibah*), (11) gadai (*rahn*), (12) penggarapan tanah (*al-muzara'ah*), (13) pemeliharaan tanaman (*al-musaqah*), (14) penitipan (*al-wadi ah*), (15) pinjam pakai (*al-'ariyah*), (16) pembagian (*al-qismah*), (17) wasiat (*al-wishaya*), dan (18) perutangan (*al-qard*).⁴³

Pada tahap selanjutnya terjadi pengembangan akad dengan meletakkan prinsip: *profit sharing* yang terepresentasikan dalam *mudharabah* dan

⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian... Op. Cit.*, hlm. 219.

⁴² Ali Amin Isfandiari, *Institusionalisasi Akad Muamalah (Studi Transformasi tentang Proses dan Alur Migrasi Akad Personal ke Akad Institusi dalam Perbankan Syariah)*, dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6z4ujnMDJAhUBTY4KHTdzDwoQFggoMAI&url=http%3A%2F%2Fjournal.stain-pekalongan.ac.id%2Findex.php%2FPenelitian%2Farticle%2Fdownload%2F212%2F185&usq=AFQjCNHMcLz7G0NDyhxUMHvUgmL-1KLCgA&sig2=32qmcNihYtIrN8AY9_ooEA, akses 04 Desember 2015.

⁴³ Jamal Abdul Aziz, *Loc. Cit.*

musyarakah, berbasis memperoleh keuntungan sah berdasarkan syariat dan memberikan zakat. Pengembangan akad tersebut berupa transformasi ke bentuk akad yang *aplicable* dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:⁴⁴

a. Transformasi dengan cara memodifikasi akad muamalah klasik secara terbatas

Transformasi ini dilakukan sekedar membuat akad klasik tersebut *aplicable* dalam institusi perbankan. Dalam hal ini, nama akad tetap sama dengan nama klasiknya, hanya teknik dan prosedur pelaksanaannya saja yang dimodifikasi. Misalnya akad *mudarabah*, *musyarakah*, dan *bay' al-murabahah*. Akad *mudarabah*, misalnya, yang dalam konsep awalnya adalah kerjasama usaha antara penyedia modal (*sahib al-mal*) dengan pelaksana usaha (*mudarib*) dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama; kemudian dimodifikasi menjadi akad tiga pihak antara bank, nasabah, dan nasabah peminjam. Jika dilihat dari pihak nasabah penyimpan dana, bank adalah *mudarib* sementara jika dilihat dari pihak nasabah peminjam, bank adalah *sahibul mal*. Di samping itu secara administratif akad *mudarabah* mempersyaratkan adanya agunan (jaminan) yang diserahkan oleh nasabah pengguna dana. Tentu saja syarat-syarat seperti ini tidak dikenal dalam akad *mudarabah* klasik. Hal yang hampir sama juga terjadi pada akad *musyarakah*. Pembagian keuntungan (*profit sharing*) lazimnya juga dilakukan tiap bulan sebagaimana layaknya nasabah bank yang harus mengangsur kreditnya setiap bulan. Jika di bank konvensional angsuran tiap bulan mencakup

⁴⁴ *Ibid.*

dua komponen pembayaran, angsuran pinjaman pokok dan bunga; angsuran di bank syariah pun juga meliputi dua komponen pembayaran, yakni angsuran modal pokok dan bagi hasil. Padahal tidak semua usaha yang dibiayai oleh bank dapat langsung menghitung keuntungannya setiap bulannya.

b. Transformasi dengan penciptaan akad baru yang diderivasi dari akad klasik

Dalam hal ini nama akad berbeda dengan akad-akad muamalah klasik, bahkan mungkin tidak pernah dikenal sebelumnya. Misalnya akad *al-ijarah al-muntahiyah bittamlik*, *musyarakah mutanaqisah*, dan *salam paralel*. Nama-nama akad ini belum pernah dikenal dalam akad-akad muamalah klasik. Akad-akad ini tampaknya baru dikenal semenjak munculnya bank-bank Islam. Dalam melakukan transformasi akad tersebut, baik memodifikasi akad klasik ataupun menciptakan akad yang baru, para ulama dan praktisi perbankan selalu mendasarkan diri pada beberapa prinsip: (1) produk baru diupayakan selalu diangkat dari akad-akad muamalah; (2) integral dengan transaksi riil; (3) akomodatif terhadap kebutuhan nasabah; (4) kompetitif dalam dunia perbankan; dan (5) dapat mengakses teknologi yang terus berkembang.

Pengembangan akad ekonomi Islam, menurut Agustianto setidaknya harus dibangun di atas empat asas, antara lain:⁴⁵

Pertama adalah *Maslahah*, berarti semua aktifitas ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan, dalam arti ; mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan mudharat/bahaya (*jalb al-mashalih wa dar'u al-*

⁴⁵ <http://www.agustiantocentre.com/?p=1241>, akses 02 Desember 2015.

mafasid) Konsekuensi logis dari asas ini ada dua hal, *pertama*, segala bentuk bisnis dan keuangan yang mendatangkan manfaat (*utility*) dan kebajikan adalah masalah dan karena itu ia adalah syariah. Hal ini sesuai dengan kaedah ushul fiqh *Mata wujudatil masalahah fa tsamma syar'ul* (Segala sesuatu yang mengandung masalah, hal itu adalah syariah). *Kedua* bahwa segala bentuk mu'amalat yang dapat merusak (*mafsadat*) atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, seperti riba, spekulasi, perjudian, penipuan, penjualan narkotika secara tidak sah, prostitusi dan sebagainya.⁴⁶

Kedua, asas kemudahan (*taysir*) , keringanan (*takhfif*) dan '*adamul haraj* (menghindarkan kesulitan). *Taysir*, *takhfif* dan '*adamul haraj* memiliki makna yang identik, karena itu ketiganya dipandang sebagai satu asas. Jadi, asas kedua dalam syariah Islam adalah kemudahan, keringanan dan menghindarkan kesulitan. Namun banyak orang yang tidak memahami syariah, menganggap syariah itu sulit dan ribet. Padahal sangat banyak ayat Alquran dan hadits yang menyebutkan bahwa syariah Islam menghendaki kemudahan dan menolak kesulitan.

Sejumlah ayat Alquran menunjukkan dengan tegas tentang asas kemudahan dan keringanan ini. Sebagaimana dalam firman Allah SWT di dalam surat al-Baqarah: 185 "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*"

Surat al-Hajj ayat 78 dinyatakan: "*Dan dia sekali-kali Allah tidak menjadikan un-tuk kamu dalam agama suatu kesempitan*". Dalam surat al-Maidah ayat 6, Allah SWT berfirman: "*Allah tidak menghendaki membuat kesulitan bagi kamu sekal-*

⁴⁶ *Ibid.*

ian”. Ayat lain yang menjadi rujukan asas ini adalah QS. Al-Nisa’ ayat 28: *yuridullahu an-yukhaffifa ‘ankum* “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu”

Selain Alquran, banyak pula hadits Nabi SAW yang menjadi asas muamalah ini, di antaranya adalah:

“Agama itu adalah mudah, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah”.

Dalam hadits lain disebutkan *“Yassiru wa la Tu’assiru”* “Mudahkanlah dan jangan mempersukar”.

Sabda Nabi Saw *“Kalian semua (kaum muslimin dengan perantara Nabi SAW) diutus untuk memberi kemudahan; tidak untuk menyulitkan”.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah SAW bersabda: *‘Sesungguhnya agama Allah adalah agama yang mudah’.* (Kata-kata itu) diucapkan tiga kali.” (HR. Ahmad)

“Tidaklah Rasulullah diberi pilihan di antara dua perkara, kecuali beliau memilih yang lebih mudah atau ringan, selama yang lebih mudah itu bukan perbuatan dosa.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Permudahlah dan jangan mempersulit (Yassiru wa la tu’assiru).”

Sabda Nabi Saw, *“Aku diutus untuk membawa agama yang Mudah”(Bu’itstu bil hanafiyyah as- samhah).*

Pengembangan produk-produk keuangan dan perbankan syariah harus didasarkan kepada asas dan prinsip ini, agar lembaga bisnis dan keuangan syariah cepat berkembang, lincah, lues dan fleksibel dan menghadapi kemajuan bisnis

kontemporer. Mengabaikan prinsip kedua ini akan membuat produk dan gerak bank syariah menjadi kaku dan rumit. Atas dasar asas *taysir* (dan tentu saja masalah juga), maka Fatwa DSN membolehkan kartu kredit syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah. Atas dasar asas ini pula syariah membolehkan *hedging* untuk tujuan masalah, *Margin During Contruction* untuk Pembiayaan Pertanian, pembiayaan multiguna, KTA syariah, refinancing pada bentuk-bentuk tertentu, commodity syariah, pembiayaan property indent dengan *Musyarakah Muntanaqishah*, *Ijarah maushufah fiz zimmah*, Sewa-beli (*bay' al-istikjar*), *bay' wafa'*. *Bay istighlal*, *bay taqsith*. Semuanya didasarkan kepada prinsip kemudahan dan kemaslahatan.⁴⁷

Ketiga adalah asas kebolehan, yang biasa disebut *Mubah*, artinya segala bentuk aktifitas dalam ekonomi (mu'amalat) pada dasarnya hukumnya adalah boleh (*mubah*), kecuali jika ditentukan lain oleh suatu dalil. Prinsip (kaidah) ini merupakan landasan dalam menentukan hukum suatu transaksi ekonomi. Saya tidak sependapat dengan pihak yang beranggapan bahwa praktik ekonomi syariah banyak membawa kesulitan. Kaidah syariah di atas menunjukkan bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Atas dasar itu, maka dikembangkan teori-teori *hybrid contracts*, pemilihan sistem anuitas pada *murabahah*, *mudharabah muntahiyah bit tamlik*, *mudharabah bil wadi'ah*

⁴⁷ *Ibid.*

(gabungan akad mudharabah dan wadi'ah), sewa beli (*lease and purchase* ; tanpa akad janji hibah), gabungan hiwalah dan syirkah pada factoring, dsb.⁴⁸

Keempat adalah *Adil*, artinya setiap aktifitas ekonomi harus mengarah pada terciptanya keadilan dan keseimbangan (*al-'adlu wa at-tawazun*). Ekonomi syariah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk aktifitas ekonomi yang mengandung unsur penindasan tidaklah dibenarkan. Setiap aktifitas ekonomi harus memperhatikan keseimbangan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Prinsip ini menekankan perlu adanya keseimbangan sikap dalam melakukan aktifitas perekonomian. Misalnya, setiap upaya untuk mendapatkan keuntungan tentu saja di situ ada resiko-resiko kerugian yang harus ditanggungnya. Jika keuntungan yang diharapkan lebih besar, di situ faktor resiko kerugiannya juga lebih besar. Sebaliknya, setiap transaksi bisnis yang mempunyai resiko besar, biasanya juga menjanjikan keuntungan yang besar pula. Harus ada sikap proporsional antara upaya meraih keuntungan dan kesiapan untuk menanggung kerugian, sesuai kaidah *al-ghunmu bil-ghurmi wal-ghurmu bil-ghunmi*. Setiap investor yang menerima keuntungan dari investasi, harus siap menerima kerugian ketika bisnis mengalami kerugian (*al-kharaj bidh-dhaman*).⁴⁹

B. Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia

1. Selayang Pandang tentang Asuransi

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggunggaan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia barat

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasi pada sistem kapitalis yang pada inisialnya bermain dalam pengumpulan modal untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, dan kurang atau bahkan tidak mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.⁵⁰

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda ‘*assurantie*’ yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* bermakna ‘pertanggungan’. Dari peristilahan *assurantie*, kemudian muncul istilah *assurateur* bagi ‘penanggung’ dan *greesureerde* bagi ‘tertanggung’. Dalam bahasa Inggris asuransi diistilahkan dengan *insurance*, ‘penanggung’ diistilahkan dengan *insurer* dan ‘tertanggung’ diistilahkan dengan *insured*. Istilah asuransi mulanya dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Kemudian, pada abad ke-13 dan ke-14 terjadi peningkatan lalu lintas perhubungan laut antar pulau sehingga berkembang pula asuransi pengangkutan laut yang berasal dari Romawi. Jenis asuransi ini merupakan jenis asuransi kapitalis. Asuransi ini dibentuk untuk mendapatkan laba dan didasarkan atas perhitungan niaga. Asuransi jiwa baru dikenal pada awal abad ke-19.⁵¹

⁵⁰ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Historis, Teoritis & Praktis)*, Cetakan Kedua (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 55.

⁵¹ Novi Puspitasari, Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional, JEAM Vol X No. 1/2011 halaman 36, dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=151&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAOJYBahUKEwiGnMenxPTIAhXENJQKHZunAp8&url=http%3A%2F%2Fjurnal.unej.ac.id%2Findex.php%2FJEAM%2Farticle%2Fdownload%2F1202%2F965&usq=AFQjCNHaRnd4hMJ07Jy9P1Fnyx-XqfvKOW&sig2=UmG_06bnAzasa_4liWihQw, Akses 03 November 2015

Asuransi sendiri menurut para pakar memiliki pengertian yang beragam, diantaranya .⁵²

- a. Menurut Mark R. Greene, Asuransi adalah institusi atau organisasi ekonomi yang bertujuan mengurangi resiko dengan menggabungkan diri dalam satu manajemen dan kelompok objek di dalam lingkup yang lebih rinci
- b. Menurut Commack, Pengertian Asuransi ialah suatu alat untuk mengurangi resiko keuangan dengan cara pengumpulan unit-unit dalam jumlah yang memadai dengan tujuan agar kerugian individu dapat diperkirakan, kemudian kerugian yang diramalkan tersebut dapat dipikul merata oleh mereka yang tergabung.
- c. Robert I. Mehr mengemukakan Pengertian Asuransi, Asuransi merupakan suatu alat yang bertujuan mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara bersama-sama dapat diprediksi. Kerugian yang diprediksi itu kemudian dibagi dan didistribusikan secara adil dan merata di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.
- d. C Arthur Williams JR adalah alat yang dimana resiko dua orang atau lebih dari dua atau perusahaan-perusahaan yang digabungkan melalui kontribusi premi yang pasti atau pun yang ditentukan sebagai dana yang dipakai guna membayar klaim.

⁵² Pengertian dan Tujuan Asuransi, dalam <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-tujuan-dan-premi-asuransi.html>, Akses 5 November 2015.

Dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, asuransi dirumuskan sebagai alat untuk menanggulangi resiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Pihak penanggung wajib mengganti kerugian yang dialami nasabah karena kejadian atau musibah tertentu (sesuai perjanjian yang disepakati). Di lain pihak nasabah harus membayar sejumlah dana (premi), ada yang dibayarkan secara periodik (misalnya setiap satu bulan, dua bulan dan lain-lain) dan ada yang dibayar sekali (misalnya asuransi dalam peluncuran satelit palapa).⁵³

Definisi asuransi dalam Undang-Undang No. 2 Th 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung. Badan yang menyalurkan risiko disebut "tertanggung", dan badan yang menerima risiko disebut "penanggung". Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan: ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh "tertanggung" kepada "penanggung" untuk risiko yang di-

⁵³ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Cetakan Kedua (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hlm. 46.

tanggung disebut "premi". Ini biasanya ditentukan oleh "penanggung" untuk dana yang bisa diklaim di masa depan, biaya administratif, dan keuntungan.⁵⁴

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya, Bab 9, Pasal 246, Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.⁵⁵

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu⁵⁶ :

- a. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (*insure*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
- c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).

⁵⁴ Undang-undang Nomor 2 tahun 1992, dalam <http://www.tatanusa.co.id/non-kuhp/1992UU02.pdf>, Akses 05 November 2015.

⁵⁵ Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dalam <http://bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/KUHD.pdf>, akses 5 November 2015 .

⁵⁶ <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjABOApqFQoTCIONyoO9-cgCFSNRpgodbIUgrg&url=http%3A%2F%2Fp21.din.blog.com%2Ffiles%2F2011%2F04%2Fpengertian-asuransi.doc&usq=FQjCNE5NbbezaeisOdU3qzCEqEufvoV6w&sig2=E-L5kbsDnmCOGpWEtdszw&bvm=bv.106674449,d.dGY> , Akses 05 November 2015.

- d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis untuk pertama kalinya lahir pada tahun 1992 dengan disahkannya UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Sebelum lahirnya UU Nomor 2 Tahun 1992, asuransi sebagai bisnis diatur melalui berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Kepres) beserta peraturan di bawahnya. Untuk membedakan pengaturan asuransi sebagai sebuah bisnis dari pengaturan asuransi sebagai sebuah perjanjian, selanjutnya, UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian akan disebut UU Bisnis Asuransi.⁵⁷

Undang-undang Bisnis Asuransi mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis dengan membuat aturan mengenai perizinan, pengelolaan dan peranan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 UU Bisnis Asuransi, Undang-undang ini menggantikan *Ordonnantie op het Levensverzekering bedrijf* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101) yang dinyatakan tidak berlaku lagi sejak disahkannya undang-undang tersebut. Pelaksanaan UU Bisnis Asuransi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 (selanjutnya disebut PP Nomor 73 Tahun 1992). Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 46 PP Nomor 73 Tahun 1992 tersebut, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, KepPres Nomor 40 Tahun 1988 tentang Usaha Di Bidang Asuransi Kerugian dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada tahun 1999, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (selanjut-

⁵⁷ A. Junaedy Ganie, Dasar Hukum Asuransi Indonesia, dalam http://www.akademiasuransi.org/2013/03/dasar-hukum-asuransi-indonesia_11.html, Akses 04 November 2015

nya disebut PP Nomor 63 Tahun 1999) tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 yang menggantikan sebagian ketentuan PP Nomor 73 Tahun 1992. Perubahan kedua diberlakukan melalui PP Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Terakhir, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 81 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Masing-masing Peraturan Pemerintah tersebut di atas diikuti berbagai KepMen Keuangan (selanjutnya disebut Kepmen) dan PerMen Keuangan (selanjutnya disebut PerMen) dan berbagai keputusan di bawahnya yang semuanya menjadi peraturan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan bisnis asuransi Indonesia.⁵⁸

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdt berlaku juga perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka di samping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat Khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat-syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPdt. Menurut ketentuan pasal tersebut ada empat syarat sah suatu perjanjian, yaitu:⁵⁹

a. Kesepakatan (*consensus*)

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi.

Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:

- 1) Benda yang menjadi objek asuransi.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Achmad Zarkasi dkk, *Syarat-syarat Sah Perjanjian Asuransi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*, dalam <https://sopyan23.wordpress.com/2011/06/22/29/>, Akses 19 Oktober 2015.

- 2) Pengalihan risiko dan pembayaran premi.
- 3) Evenemen dan ganti kerugian
- 4) Syarat-syarat khusus asuransi
- 5) Dibuat secara tertulis yang disebut polis.

Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. Dilakukan secara tidak langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi melalui jasa perantara. Penggunaan jasa perantara memang dibolehkan menurut undang-undang. Dalam Pasal 260 KUHD ditentukan, apabila asuransi diadakan dengan perantaraan seorang makelar maka polis yang sudah ditandatangani harus diserahkan dalam waktu 8 (delapan hari setelah perjanjian dibuat. Dalam Pasal 5 huruf (a) Undang-undang No. 2 Tahun 1992 ditentukan, perusahaan Pialang Asuransi dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi. Perantara dalam KUHD disebut makelar, dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 disebut Pialang. Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung itu dibuat secara bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 1992 ditentukan bahwa penutupan asuransi atas objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung kecuali bagi program Asuransi Sosial. Ketentuan ini dimaksud untuk melindungi hak ter-

tanggung agar dapat secara bebas memilih perusahaan asuransi sebagai penanggungnya. Hal ini dipandang perlu mengingat tertanggung adalah pihak yang paling berkepentingan atas objek yang diasuransikan, jadi sudah sewajarnya apabila mereka secara bebas tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun dalam menentukan penanggungnya.

b. Kewenangan (*authority*)

Kedua pihak tertanggung dan penanggung wenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwakilan (*trusteeship*), dan pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri. Sedangkan penanggung adalah pihak yang sah mewakili Perusahaan Asuransi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan. Apabila asuransi yang diadakan itu untuk kepentingan pihak ketiga maka tertanggung yang mengadakan asuransi itu mendapat kuasa atau pembenaran dari pihak ketiga yang bersangkutan.

Kewenangan pihak tertanggung dan penanggung tersebut tidak hanya dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi, melainkan juga dalam hubungan internal di lingkungan Perusahaan Asuransi bagi penanggung, dan hubungan dengan pihak ketiga bagi tertanggung, misalnya jual beli objek asuransi, asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Dalam hubungan dengan perkara asuransi di muka pen-

gadilan, pihak tertanggung dan penanggung adalah berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan pribadinya atau kepentingan Perusahaan Asuransi.

c. Objek Tertentu (*fixed object*)

Objek tertentu dalam Perjanjian Asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada Perjanjian Asuransi kerugian sedangkan objek tertentu berupa jiwa atau raga manusia terdapat pada Perjanjian Asuransi jiwa. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas. Apabila berupa harta kekayaan, harta kekayaan apa, berapa jumlah dan ukurannya dimana letaknya, apa mereknya, butiran mana, berapa nilainya dan sebagainya. Apabila berupa jiwa atau raga atas nama siapa, berapa umumnya, apa hubungan keluarganya, di mana alamatnya, dan sebagainya.

Karena yang mengasuransikan objek itu adalah tertanggung, maka dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi itu. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi objek asuransi. Dikatakan ada hubungan tidak langsung apabila tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia adalah sebagai pemilik atau mempunyai kepentingan atas objek asuransi.

Apabila tertanggung tidak dapat membuktikannya, maka akan timbul anggapan bahwa tertanggung tidak mempunyai kepentingan apa-apa, hal mana

mengakibatkan asuransi batal (*null and void*). Undang-undang tidak akan membenarkan, tidak akan mengakui orang yang mengadakan asuransi tetapi tidak mempunyai kepentingan (*interest*). Walau pun orang yang mengadakan asuransi itu tidak mempunyai hubungan langsung dengan objek asuransi, dia harus menyebutkan untuk kepentingan siapa asuransi itu diadakan. Jika tidak demikian maka asuransi itu dianggap tidak ada. Menurut ketentuan Pasal 599 KUHD, dianggap tidak mempunyai kepentingan adalah orang yang mengasuransikan benda yang oleh undang-undang dilarang diperdagangkan, dan kapal yang mengangkut barang yang dilarang tersebut. Apabila diasuransikan juga, maka asuransi tersebut batal.

d. Kausa yang Halal (*legal cause*)

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Contoh asuransi yang berkuasa tidak halal adalah mengasuransikan benda yang dilarang undang-undang untuk diperdagangkan, mengasuransikan benda tetapi tertanggung tidak mempunyai kepentingan, jadi hanya spekulai yang sama dengan perjudian. Asuransi bukan perjudian dan per taruhan.

Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. Jadi kedua belah pihak berprestasi tertanggung membayar premi, penanggung menerima peralihan risiko atas objek

asuransi. Jika premi dibayar, maka risiko beralih. Jika premi tidak dibayar, risiko tidak beralih.



e. Pemberitahuan (*notification*)

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau penyembun-
 yian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, mengaki-
 batkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila
 setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi.

Kewajiban pemberitahuan Pasal 251 KUHD tidak bergantung pada ada
 itikad baik atau tidak dari tertanggung. Pabila tertanggung keliru memberitahukan,
 tanpa kesengajaan, juga mengakibatkan batalnya asuransi, kecuali jika ter-
 tanggung dan penanggung telah memperjanjikan lain. Biasanya perjanjian seperti
 ini dinyatakan dengan tegas dalam polis dengan klausula "sudah diketahui".

2. Sejarah Asuransi Syariah

Fatwa DSN menyebut asuransi syariah (*Ta'min, takaful, atau tadhmun*)
 adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah
 orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang mem-
 berikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (peri-
 katan) yang sesuai dengan syariah.⁶⁰

Lembaga asuransi yang sebagaimana dikenal sekarang sesungguhnya tidak
 dikenal pada masa awal Islam, ahirnya banyak literatur Islam menyimpulkan

⁶⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Bab Pertama ayat 1., dalam Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 505-506.

bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktik yang halal. Walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada masa Islam, akan tetapi terdapat beberapa aktifitas dari kehidupan pada masa Rasulullah yang mengarah pada prinsip-prinsip asuransi. Misalnya konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan '*Aqilah*'.⁶¹

Dalam Piagam Madinah, terdapat aturan tanggung jawab kelompok. Manakala ada anggota kelompok yang melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja maka kelompok itu wajib membayar uang darah ('*Aqilah*) sebagai ganti kerugian. Uang darah diperoleh dari iuran setiap anggota kelompok. yang ini akan dibayarkan oleh pihak terdakwa kepada keluarga korban sebagai antisipasi munculnya rasa dendam.⁶²

Menurut Buku *Dictionary of Islam* yang ditulis oleh Thomas Patrick, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, maka pewaris kurban akan dibayar sejumlah uang darah atau yang dikenal sebagai diyat. *Diyat* ini digunakan sebagai kompensasi dari keluarga terdekat si pembunuh. *Al-'Aqilah* adalah denda sedangkan makna *al'aqil* adalah orang yang membayar denda. Beberapa ketentuan sistem '*Aqilah*' yang merupakan bagian dari asuransi sosial dituangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama di dunia setelah hijrah ke Madinah. Pasal 3 Konstitusi Madinah menyebutkan bahwa orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggung jawaban bersama dan akan saling bekerja sama membayar uang

⁶¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Kencana Prenada Media), hlm. 137.

⁶² <http://siddiqagency.blogdetik.com/2011/06/15/sejarah-asuransi-syariah/> Akses 03 November 2015.

darah di antara mereka. Jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan memperoleh bayaran sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan keluarga pembunuh, yang disebut sebagai '*Aqilah*'.⁶³

Menurut Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fathul Bari*, dengan datangnya Islam, system '*Aqilah* diterima oleh Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari hadits Nabi dalam pertengkaran antara dua wanita dri suku Huzail. Abu Hanifah mengatakan bahwa pernah dua wanita dari suku Huzail bertikai. Salah seorang dari mereka memukul yang lain dengan batu hingga mengakibatkan kematian wanita itu dan jabang bayi dalam rahimnya. Pewaris membawa kejadian itu ke pengadilan. Nabi Muhammad memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi pembunuh anak bayi adalah uang darah (*diyat*) yang harus dibayar oleh '*Aqilah* (saudara pihak ayah) dari yang tertuduh.⁶⁴

Murtadha Mutahhari ketika menjelaskan *ad-Diyat 'ala al-'Aqilah* menyebutkan bahwa '*Aqilah* bukan berasal dari kata '*aql* "akal", tetapi merupakan istilah tersendiri yang berarti orang yang membayar denda. Dalam beberapa kasus, Islam membebaskan denda asuransi kepada orang lain (bukan yang melakukan pelanggaran). Namun dalam *ad-Diyat* yang menjadi sebab adalah bukan kesengajaan, tetapi kekeliruan. Apabila *ad-Diyat* itu disebabkan kesengajaan maka tidak ada asuransi yang memikul tanggung jawab ini. Di dalam masalah *ad-Diyat*, para ulama berkata, "Wajib membayar denda terhadap sebagi-

⁶³ Novi Puspitasari, *Sejarah...op. cit.*, hlm. 37.

⁶⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cetakan Pertama (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 31.

an kerusakan yang disebabkan kekeliruan seperti pembunuhan atau melukai karena kekeliruan atau kelalaian.”⁶⁵

Praktik *'Aqilah* tersebut memiliki kemiripan konsep dengan praktik asuransi Islam yang pertama kali dibentuk. Praktik asuransi Islami berawal pada pendapat Dewan Yurisprudensi Islam Liga Dunia Muslim, Mekkah, Arab Saudi, yang menyetujui adanya “asuransi koperatif”. Organisasi asuransi atas dasar koperatif dimotivasi oleh sebab yang sama dan pada hakikatnya mengikuti perkembangan yang sama baik di zaman modern, maupun di zaman kuno. Suatu Negara Islam seharusnya menganjurkan pembentukan suatu industri asuransi yang dimotivasi oleh jiwa koperatif karena gagasan koperatif diakui dalam Islam.⁶⁶

Secara kelembagaan, terbentuknya asuransi syariah ini dimulai pada tahun 1979 di mana pengenalan tentang asuransi syariah ini dipelopori oleh sebuah perusahaan asuransi jiwa yang berada di negara Sudan yang terletak di benua Afrika yang bernama “*Sudanese Islamic Insurance*”. Perusahaan asuransi jiwa tersebut memang perusahaan yang berada di wilayah mayoritas beragama Islam. Perusahaan asuransi tersebut yang pertama kali memperkenalkan produk asuransi syariah. Mulai dari menjawab pertanyaan tentang “apa itu asuransi syariah ?” sampai dengan sistematisa dalam mengelola dana asuransi syariah. Dengan adanya pengetahuan dasar tentang asuransi syariah tersebut, tidak lama dari tahun tersebut, muncul lagi perusahaan asuransi jiwa di benua Arab yang menawarkan produk asuransi jiwa, dan ini khusus untuk wilayah Arab dan sekitarnya. Setelah daratan Arab dan Afrika, pada tahun 1981 perusahaan asuransi jiwa yang berada

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

⁶⁶ *Ibid.*

di benua Eropa yaitu di Ibukota negara Swiss juga ikut memperkenalkan kepada dunia tentang asuransi syariah. Perusahaan asuransi jiwa tersebut memakai nama Islam “*Dar Al – Maal Al-Islami*”. Dan semua negara ikut serta untuk memperkenalkan dan menyebarkan asuransi syariah ke seluruh dunia. Bahkan untuk umat agama lain diperkenankan untuk dapat menjadi nasabah produk asuransi syariah ini.⁶⁷

Asuransi syariah di Indonesia baru ada pada akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan dirismikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994. Pendirian Asuransi Takaful Indonesia diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muammalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan dan Pengusaha Muslim Indonesia.⁶⁸

3. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Menurut Abdul Ghafur Anshori sebagaimana dikutip oleh Mardani, karakteristik utama dari sistem ekonomi Islam adalah digunakannya konsep segitiga (*triangle concept*) yang memiliki tiga elemen dasar. Adapun elemen dasar tersebut adalah Allah SWT, manusia dan alam. Dalam melaksanakan segala aktivitas ekonomi, maka manusia akan selalu berhubungan dengan manusia lainnya (*hablun minannas*). Sedangkan elemen alam pada konsep segitiga dimaksudkan sebagai wahana atau tempat yang mampu memberikan dan mencukupi kebutuhan seluruh makhluk hidup, khususnya umat manusia. Pada akhirnya, keseluruha hub-

⁶⁷ David Maulana, *Sejarah Terbentuknya Asuransi Syariah*, dalam https://www.academia.edu/5394586/Sejarah_Terbentuknya_Asuransi, akses 06 November 2015.

⁶⁸ AM. Hasan Ali, *Asuransi... op. cit.*, hlm. 76.

ungan horizontal antara kedua elemen tersebut harus mengacu pada sebuah garis vertikal, yaitu Allah SWT., (*hablun minannallah*).⁶⁹

Berbeda halnya dengan konsep ekonomi konvensional yang asumsi dasarnya adalah rasio manusia. Manusia berusaha mencapai kepuasan sebesar-besarnya atas dasar *resource* tertentu atau bagaimana mencapai profit tertentu dengan ongkos sekecil-kecilnya, dalam Islam yang dikedepankan adalah rasio al-Quran dan Hadis yang berdasarkan pada tauhid, nubuwwah, keadilan, khilafah dan ma'ad (ada kehidupan sesudah kehidupan).⁷⁰ Sehingga dalam bidang asuransi antara asuransi syariah dan asuransi konvensional pun memiliki perbedaan konsep. Perbedaan konsep tersebut berpengaruh pada operasional pelaksanaannya. Muhammad Syakir Sula secara rinci memaparkan perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, sebagaimana pada tabel berikut;⁷¹

No	Prinsip	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Konsep	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja sama, dengan masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i>	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada

⁶⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali, 2015), hlm. 29.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 60-61.

⁷¹ Wirdyaningsih dkk., *Bank dan Asuransi Islam diIndonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 185-187., Lihat juga Muhammad Syakir Sula, *Asuransi...op. cit.*, hlm. 326-328.

			tertanggung.
2	Asal Usul	Dari <i>al-'Aqilah</i> , kebiasaan suku Arab jauh sebelum datangnya Islam. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Piagam Madinah) yang dibuat langsung Rasulullah.	Dari masyarakat Babillonia 400-300 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah <i>Lloyd of London</i> sebagai cikal bakal asuransi konvensional.
3	Sumber Hukum	Bersumber dari wahyu Ilahi, sumber hukum dalam Islam adalah: al-Quran, Sunnah, Ijma', Fatwa Shahabat, <i>Qiyash, Istihsan, 'Urf</i> dan <i>Maslahah Mursalah</i> .	Bersumber dari fikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumnya.
4	<i>Maisir, Gharar</i> dan <i>Riba</i>	Bersih dari adanya <i>Maisir, Gharar</i> dan <i>Riba</i> .	Tidak selaras dengan syariah Islam karena terdapat <i>Maisir, Gharar</i> dan <i>Riba</i> , hal yang diharamkan dalam muamalah.
5	Dewan Pengawas	Ada, berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan	Tidak ada, sehingga dalam praktiknya banyak berten-

	Syariah (DPS)	operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.	tangan dengan kaidah-kaidah <i>syara'</i> .
6	Akad	Akad <i>Tabarru'</i> dan <i>akad tijarah (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah, dan sebagainya)</i>	Akad jual beli (akad <i>mu'awadhah, akad idz'aan, akad ghara</i> dan <i>akad mulzim</i>)
7	Jaminan/Risk	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (<i>ta'awun</i>).	<i>Transfer of risk</i> , di mana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.
8	Pengelolaan Dana	Pada produk-produk <i>saving live</i> terjadi pemisahan dana <i>tabarru'</i> "derma" dan dana peserta, sehingga tidak mengenal dana hangus. Sedangkan untuk <i>insurance (life)</i> dan <i>general insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru'</i> .	Tidak ada pemisahan dan yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk <i>saving life</i>).
9	Investasi	Dapat melakukan investasi	Bebas melakukan Investasi

		sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Bebas dari riba dan tempat-tempat terlarang.	dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau system investasi yang digunakan.
10	Kepemilikan Dan	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (<i>shohhibul mal</i>), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (<i>mudharib</i>) dalam mengelola dana tersebut.	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikannya ke mana saja.
11	Unsur Premi	Iuran atau kontribusi terdiri dari <i>tabarru'</i> dan tabungan (yang tak mengandung unsur riba). <i>Tabarru'</i> juga dihitung dari table mortalitas, tapi tanpa penghitungan teknik.	Unsur premi terdiri dari tabel mortalitas (<i>mortality tables</i>), bunga (<i>interest</i>), biaya asuransi (<i>cost of insurance</i>).
12	<i>Loading</i>	Pada sebagian asuransi syariah, <i>loading</i> (komisi agen)	<i>Loading</i> pada asuransi konvensional cukup besar teru-

		tidak dibebankan pada peserta, tetapi dari dana pemegang saham. Namun sebagian lainnya mengambil sekitar 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.	tama diperuntukkan untuk komisi agen, bias menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua belum ada (masih hangus).
13	Sumber Pembayaran Klaim	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening <i>tabarru'</i> , yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko.	Sumber biaya klaim adalah rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.
14	Sistem Akuntansi	Menurut konsep akuntansi <i>cash basic</i> , mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan <i>accrual basic</i> dianggap bertentangan dengan syariah karena	Menganut akuntansi <i>accrual basic</i> , yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non-kas. Dan mengakui pendapatan, peningkatan asset, <i>ex-</i>

		mengakui adanya pendapat, harta, beban atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu.	<i>penses, liabilities</i> dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.
15	Keuntungan (profit)	Profit yang diperoleh dari surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tapi dilakukan bagi hasil (<i>mudharabah</i>) dengan peserta.	Profit yang diperoleh dari surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi, seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.
16	Misi dan Visi	Misi yang diemban adalah misi akidah, misi ibadah (<i>ta'awun</i>), misi ekonomi (<i>iqtishod</i>) dan misi pemberdayaan umat (sosial).	Secara garis besar misi utama asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.

4. Prinsip Umum Asuransi Syariah

Dalam bisnis asuransi syariah, secara umum peserta asuransi syariah tidak memberikan syarat tertentu yang membatasi tentang cara pengelolaan dan sehingga akad ini dikategorikan sebagai *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan dalam posisinya sebagai *mudharib* di satu sisi dan *shahibul mal* di sisi yang lain maka asuransi syariah layaknya bank syariah melaksanakan *mudharabah* kedua. Kemudian dana peserta yang terkumpul akan diinvestasikan ke dalam instrument investasi syariah dan apabila ada keuntungan (*profit*) maka hasilnya akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan berdasarkan *nisbah* atau rasio yang telah disepakati di awal perjanjian.⁷²

Menurut Abdullah Amrin, pengelolaan asuransi syariah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁷³

a. Prinsip Tauhid

Setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan, tidak terkecuali dalam berasuransi syariah. Dimana dalam niatan dasar ketika berasuransi syariah haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridhaan Allah SWT. Jika dilihat dari sisi perusahaan, asas yang digunakan dalam berasuransi syariah bukanlah semata-mata meraih keuntungan dan peluang pasar namun lebih dari itu. Niat awal adalah implementasi nilai syariah dalam dunia asuransi. Dari sisi nasabah, berasuransi syariah adalah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong menolong yang berlandaskan asas syariah, dan bukan semata-mata mencari “perlindungan” apabila terjadi

⁷² Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 60.

⁷³ Novi Puspitasari, *Sejarah...op. cit.*, hlm. 40-44.

musibah. Dengan demikian, nilai tauhid terimplementasi pada industri asuransi syariah.

Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *Darul qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyah, karena titik beratnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah, dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran, maupun distribusi, diikatkan pada tujuan Ilahi.⁷⁴

b. Prinsip Keadilan

Perusahaan asuransi memiliki peluang besar untuk melakukan ketidakadilan, seperti adanya unsur dana hangus (untuk produk tabungan), karena pembatalan kepesertaan di tengah jalan oleh nasabah. Pada asuransi syariah, dana *saving* nasabah yang telah dibayarkan melalui premi harus dikembalikan kepada nasabah bersangkutan, berikut hasil investasinya. Bahkan beberapa perusahaan asuransi syariah menyerahkan ke lembaga kesejahteraan umat seperti lembaga zakat, infaq, dan shodaqah, ketika terdapat dana-dana *saving* nasabah yang telah mengundurkan diri atau terputus di tengah periode asuransi, lalu tidak mengambil dananya kendatipun telah dihubungi baik melalui surat maupun media lainnya. Hal ini berbeda dengan asuransi pada umumnya. Sikap adil terdapat pada firman Allah QS Al-Maidah: 8, yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil into

⁷⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Darul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, sebagaimana dikutip Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...op. cit.*, hlm. 724.

*lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*⁷⁵

c. Prinsip Tolong Menolong

Hakekat konsep asuransi syariah adalah tolong menolong, di mana sesama peserta bertabarru’ atau berderma untuk kepentingan peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta tidak berderma kepada perusahaan asuransi, peserta berderma hanya kepada sesama peserta saja. Perusahaan hanya berfungsi sebagai pengelola dana *tabarru’*, konsekuensinya perusahaan tidak berhak menggunakan dana *tabarru’* atau mengklaim bahwa dana *tabarru’* adalah milik perusahaan. Perusahaan hanya mendapatkan ujah (*fee*) atas jasanya mengelola dana *tabarru’* tersebut. Perusahaan asuransi mengelola dana *tabarru’* dengan cara menginvestasikan ke instrument yang sesuai aturan Islam dan mengalokasikan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Dengan konsep ini sesama peserta telah mengimplementasikan kegiatan tolong menolong, walaupun antara peserta tidak saling bertatap muka. Allah berfirman dalam QS Al-Maidah (5):2, yang artinya:

*“...Dan bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan...”*⁷⁶

⁷⁵ Teks aslinya berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ ۚ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢﴾

⁷⁶ Teks aslinya berbunyi:

وَتَعَاوَنُوْا عَلٰٓى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰٓى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ ... ﴿٢﴾



d. Prinsip Amanah

Pada hakekatnya kehidupan ini adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Perusahaan dituntut untuk amanah dalam segala hal seperti mengelola dana premi dan proses klaim. Nasabah juga harus amanah dalam aspek risiko yang menyimpannya. Nasabah tidak diperbolehkan untuk mengadakan sesuatu yang seharusnya tidak dapat diklaimkan namun berusaha untuk menjadi klaim, dimana hal ini akan merugikan peserta yang lain. Perusahaan juga tidak boleh seenaknya dalam mengambil keuntungan yang berdampak kerugian pada nasabah. Transaksi yang amanah membawa pelakunya mendapatkan surga. Rasulullah SAW bersabda :

“Seorang pebisnis yang jujur lagi amanah (kelak akan dikumpulkan di akhirat bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada” (HR. Turmudzi)

e. Prinsip Saling Ridha (*An Taradhin*)

Aspek *an taradhin* atau saling meridhai harus selalu menyertai. Nasabah ridha dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan profesional. Perusahaan asuransi syariah ridha terhadap amanah yang diberikan peserta untuk mengelola kontribusi (premi) peserta. Peserta ridha dananya dialokasikan untuk peserta-peserta lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan prinsip inilah, asuransi syariah menjadikan saling tolong menolong memiliki arti yang luas dan mendalam. Semua menolong dengan ikhlas dan ridha, bekerja dengan ikhlas dan ridha, serta bertransaksi dengan ikhlas dan ridha juga.

f. Prinsip Menghindari Riba

Riba adalah mendapatkan keuntungan dengan cara menggunakan uang sebagai komoditas utamanya yang terdapat pada sistem bunga di bank atau bisnis pada lembaga keuangan konvensional. Riba dapat juga diartikan sebagai tambahan (*ziyadah*), tumbuh dan berkembang (*usury*). Islam melarang setiap muslim yang mencoba untuk meningkatkan modal mereka melalui pinjaman atas riba (berkembang atau bunga) baik itu pada rate yang rendah atau tinggi.

Kegiatan asuransi syariah salah satunya adalah menginvestasikan kumpulan dana tabarru' dan dana investasi pada instrumen yang non ribawi atau sesuai dengan syariah, yang berarti tidak terdapat unsur riba, sebagaimana dalam sistem asuransi konvensional. Pertukaran antara kontribusi yang dibayar dan klaim yang didapatkan adalah pertukaran yang tidak masuk dalam kategori riba karena properti yang mengalami musibah ditukar sesuai dengan barang yang sama atau nominal uang yang mencerminkan harga properti sesaat sebelum terjadinya musibah.

g. Prinsip Menghindari Maisir

Arti secara harfiah kata maisir dalam bahasa Arab adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja keras. Maisir bisa disamakan dengan kegiatan berjudi. Judi menunjukkan tindakan atau permainan yang bersifat untung-untungan/spekulatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan materi yang akan membawa dampak terjadinya praktik kepemilikan harta secara batil. Allah SWT sangat tegas

melarang kegiatan perekonomian yang mengandung unsur perjudian. Firman Allah:⁷⁷

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”(Q.S. 2:219)

Dengan konsep berbagi risiko (*risk sharing*) tidak ada salah satu pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Kondisi ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa jika peserta mendapatkan klaim, maka dana yang dibayarkan untuk klaim tersebut adalah dana *tabarru'* atau dana tolong menolong dari kumpulan peserta yang lain sehingga perusahaan tidak merasa dirugikan. Sementara itu jika tidak ada pembayaran klaim atau nilai klaim yang kecil kepada peserta, maka perusahaan juga tidak akan diuntungkan karena cadangan klaim tersebut tetap akan menjadi milik kelompok dana peserta *tabarru'*. Dengan demikian, unsur *maisir* atau judi tidak terkandung dalam konsep asuransi umum syariah.

h. Prinsip Menghindari *Gharar*

Gharar atau transaksi yang meragukan merupakan sifat dasar dari gambling dan dengan alasan itu di larang oleh Islam. Keraguan atau ketidakpastian transaksi akan menimbulkan ketidakadilan pada pihak-pihak yang terlibat. *Gharar* diartikan sebagai ketidakjelasan, tipuan; transaksi yang mengandung ketidakjela-

⁷⁷ Teks aslinya berbunyi:

* يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

san dan atau tipuan dari salah satu pihak, seperti *bai' ma'dum* (jual beli sesuatu yang belum ada barangnya).

Asuransi syariah melandaskan kegiatannya dengan konsep tolong menolong. Tolong menolong diwujudkan dengan membayar sejumlah dana yang akan menjadi kumpulan dana *tabarru'* dimana dana *tabarru'* ini yang digunakan untuk membantu peserta asuransi jika mendapatkan musibah. Walaupun musibah bersifat tidak jelas dan tidak pasti kapan terjadinya, namun kondisi tersebut tidak berpengaruh pada jumlah dana tolong menolong yang dibayarkan oleh peserta.

Seorang peserta terkadang membayar dana *tabarru'* satu kali, kemudian nasabah mendapatkan klaim karena adanya musibah yang menimpanya. Peserta terkadang telah membayar dana *tabarru'* hingga berkali-kali dan tidak mendapatkan klaim karena tidak ada musibah yang menimpanya. Kondisi ini tidak mengandung unsur gharar karena keberadaan dana *tabarru'* yang pasti dan memang digunakan untuk menolong peserta yang mengalami musibah.

i. Prinsip Menghindari *Risywah*

Dalam menjalankan bisnis, baik pihak asuransi syariah maupun pihak peserta harus menjauhkan diri dari aspek *risywah* (sogok menyogok atau suap menyuap). *Risywah* pasti akan menguntungkan satu pihak dan akan merugikan pihak lain yang dirugikan, apapun dalihnya. Peserta tidak boleh menyogok oknum asuransi supaya bisa mendapatkan manfaat (klaim), dan sebaliknya, perusahaan tidak perlu menyuap supaya mendapatkan premi (kontribusi) asuransi. Semua harus dilakukan secara baik, transparan, adil, dan dilandasi dengan ukhuwah islamiyah.

j. Berserah Diri dan Ikhtiar

Allah memiliki dan menguasai atas seluruh harta kekayaan. Allah berhak penuh untuk memberikan rezekinya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Allah yang telah menetapkan seorang hamba menjadi kaya dan Dia pula yang memutuskan seorang menjadi miskin. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah:255 dan 284, Al-Maidah:120, Thaha:6. Kita sebagai hamba Allah yang (khalifah di muka bumi) wajib memanfaatkan rizki yang telah dititipkan oleh-Nya untuk kemaslahatan (kemanfaatan) manusia. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk saling tolong menolong dan bekerja sama.

k. Saling Bertanggung Jawab

Seluruh peserta asuransi berjanji/berakad saling bertanggungjawab antara satu sama lain. Bagi setiap muslim, tanggung jawab merupakan suatu kewajiban. Rasa tanggung jawab ini timbul atas dasar sifat saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu dan terdapat kepentingan bersama untuk mendapatkan kemakmuran bersama guna mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis. Dalam Islam, konsep seperti ini disebut dengan fardhu kifayah. Landasan prinsip saling bertanggungjawab adalah sebagai berikut:

“Setiap kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu (HR. Bukhari dan Muslim)”

“Seseorang tidak dianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri” (HR. Bukhari)

“Seorang mukmin dengan mukmin yang lain (dalam sautu masyarakat) seperti sebuah bangunan dimana tiap-tiap bagian bangunan itu mengukuhkan bagianbagian yang lain” (HR. Bukhari dan Muslim)



1. Saling Melindungi dan Berbagi Kesusahan

Peserta asuransi satu sama lain saling melindungi dari kesusahan dan bencana karena keselamatan dan keamanan merupakan keperluan pokok bagi semua orang. Allah SWT berfirman dalam surat Quraisy mengenai pemberian janji keselamatan dari ancaman terhadap kelaparan dan bencana, dimana kelaparan merupakan keperluan untuk jasmani sedangkan rasa ketakutan merupakan cerminan keperluan rohani. Pada prinsipnya *tadhamun islami* menyatakan bahwa yang kuat menjadi pelindung yang lemah, orang kaya melindungi orang miskin. Pemerintah menjadi pelindung terhadap kesejahteraan dan keamanan rakyatnya.

5. Perkembangan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia.

Perkembangan asuransi syariah yang cukup progressif terjadi di negara-negara Arab, terutama negara Arab Saudi, Qatar, Kuwait dan Bahrain. Negara ini pertama kali mendirikan Asuransi Takaful Internasional pada tahun 1989. Pangsa pasar asuransi di Bahrain diperkirakan mencapai 65 juta dinar (\$172 juta). Produk yang diluncurkan oleh asuransi Bahrain ini antara lain, Asuransi Haji dan Umrah yang diperkenalkan pada Januari 2004, asuransi kesehatan (The Best Doctors Takaful Health Care) diluncurkan pada September 2004, dan takaful pendidikan. Ketiga produk ini mendominasi dibanding produk lainnya.⁷⁸

Di belahan Benua Afrika, asuransi syariah pertama kali didirikan di Ghana, tahun 1994, yaitu Metropolitan Insurance Company Limited (MIT). MIT merupakan satu-satunya asuransi yang beroperasi secara syariah di Ghana, dengan menerapkan sistem mudharabah dan takafuli. Selaian Ghana, di Nigeria, African Alli-

⁷⁸ Asuransi Syariah di berbagai Negara, dalam <http://karissadewi.blogspot.co.id/2014/10/asuransi-syariah-di-berbagai-negara.html>, akses 21 Oktober 2015.

ance Insurance Company Limited, mendirikan Islamic Life Insurance System (Takaful) pada oktober 2003. Di Senegal didirikan Islamic Takaful and Retakaful Co. dan Sonar AlAmane (AlBaraka Group). Juga Takaful Trinidad and Tobago Friendly Society didirikan di Trinidad dan Tobago pada tahun 1999. Di daratan Eropa Inggris merupakan pelopor pengembangan asuransi syariah. Melalui HSBS's Amanah. Adapun Amerika, asuransi syariah pertama kali berdiri pada Desember 1996. Takaful USA Insurance Company, asuransi pertama di Amerika, didirikan untuk menampung sedikitnya 12 juta penduduk muslim di negara Paman Sam itu. Demikian pula di Australia telah berdiri Australia Takaful Assosiation Inc.⁷⁹

Malaysia telah berada di garis depan pembangunan takaful dengan Bank Negara yang memimpin dengan pengenalan peraturan takaful terpisah yang memungkinkan bisnis takaful berkembang di Malaysia. Di ASEAN, Syarikat Takaful Malaysia Berhad yang berdiri tanggal 29 November 1984 merupakan pelopor asuransi Islam sekaligus merupakan asuransi dengan prinsip-prinsip Islam terbesar di ASEAN saat ini. Malaysia merupakan negara pertama yang mempraktekkan asuransi berdasarkan prinsip syariah, yang selanjutnya menjadi inspirasi berdirinya asuransi Islam di Brunei, Singapura, dan Indonesia.

Di Indonesia dengan dibidani oleh Tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang diketuai Rahmat Husen, setelah melakukan berbagai persiapan, akhirnya pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai Holding Company dengan Dirut Rahmat Husen, yang selanjut-

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 3-4.

nya mendirikan dua anak perusahaan yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga berdiri tanggal 25 Agustus 1994, diresmikan oleh Menkeu Mar'ie Muhammad di Hotel Syahid), dan PT. Asuransi Takaful Umum (berdiri pada tanggal 2 Juni 1995 atau bertepatan 1 Muharram 1416 H, diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT BJ Habibie di Hotel Shangri La).

Memasuki tahun 2001, barulah muncul asuransi syariah lainnya yaitu Mu-barokah Syariah, Tripangkarta Cabang Syariah, Great Eastern Cabang Syariah dan seterusnya. Perkembangan asuransi syariah dalam dekade 2001 sungguh menggembarakan, terutama karena bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bank-bank syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya.⁸⁰

Kondisi Asuransi Syariah di Indonesia menurut Data Departemen Keuangan menunjukkan market share asuransi syariah pada tahun 2001 baru mencapai 0.3% dari total premi asuransi nasional. Di bidang aturan hukum saat itu sedang digodog aturan khusus mengenai asuransi syariah yang diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan sebagaimana dampak dari UU Perbankan tahun 1998. Pengembangan Asuransi Syariah tidak dikenal masyarakat luas mempengaruhi anggapan masyarakat Indonesia bahwa pengurusan klaim asuransi menyulitkan sehingga kalah bersaing dengan instrumen investasi seperti surat berharga, asuransi syariah belum tersosialisasikan luas seperti perbankan syariah.⁸¹

Tahun 2003, hanya ada 11 pemain dalam industri syariah. Jumlah itu meningkat menjadi 30 pemain pada 2006. Per juli 2007, terdapat 38 pemain asuransi syariah dengan rincian 2 perusahaan asuransi syariah, 1 asuransi umum, 12

⁸⁰ *Ibid.*, hlm., 5.

⁸¹ http://www.slideshare.net/adportgas/asuransi-syariah-27322110?next_slideshow=1, akses 09 November 2015.

asuransi jiwa syariah, 20 asuransi umum syariah, dan 3 asuransi syariah. Pada tahun 2008 di Indonesia sudah ada 3 perusahaan yang full asuransi syariah, 32 cabang asuransi syariah, dan 3 cabang reasuransi syariah. Pertumbuhan premi industri menembus Rp 1 triliun.⁸²

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia dari tahun 2010-2012 cukup menggembirakan, dengan semakin banyaknya produk-produk asuransi syariah yang ditawarkan. Pendapatan premi asuransi syariah tahun 2011 mencapai Rp. 4,97 triliun, dan jumlah asuransi syariah sebanyak 37 asuransi syariah yang terdiri dari 17 asuransi jiwa syariah dan 20 asuransi umum syariah, serta 3 reasuransi syariah.⁸³

Dalam kurun waktu lima tahun, penetrasi premi asuransi syariah meningkat dengan rata-rata pertumbuhan di atas 40%. Pangsa premi asuransi jiwa syariah yang pada tahun 2007 baru mencapai 2,40% dari total premi industri asuransi jiwa, pada tahun 2012 meningkat menjadi 4,53%. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2013 dari 147 perusahaan asuransi yang menjalankan prinsip syariah ada sekitar 20 perusahaan yang beroperasi sebagai asuransi jiwa syariah. Dari jumlah tersebut, 3 perusahaan berbentuk *full fledge* dan 17 perusahaan asuransi jiwa berbentuk unit usaha syariah (UUS).⁸⁴

⁸² http://manteb.link/link-perkembangan-asuransi-syariah-2008_aHR0cHM6Ly9h_Z2_VuYXN1cmFuc2lrdS53b3JkcHJlc3MuY29tLzlwMDkvMDcvMDYvcGVya2VtYmFuZ2FuLWFzdXJhbnNpLXN5YXJpYWgtMjAwOC8=, akses 10 November 2015.

⁸³ <http://blog.stie-mce.ac.id/amirkusnanto/2012/12/13/perkembangan-asuransi-syariah-takaful-di-indonesia-oleh-amir-kusnanto/>, akses 02 November 2015.

⁸⁴ <http://ekonomisyariah.info/blog/2013/09/23/perkembangan-asuransi-jiwa-syariah/>, Akses 09 November 2015.

Mohammad Shafie Zein (Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia), menyatakan dari perkembangan aturan sampai catatan pertumbuhan asuransi syariah di kuartal III 2013 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pertumbuhan premi asuransi syariah di tahun 2013 mencapai 43 persen. Padahal di saat yang sama pertumbuhan asuransi konvensional hanya 20 persen, pada tahun ini asuransi jiwa syariah disebut telah mencatat pendapatan premi hingga Rp 12,15 triliun. Sementara dana pengelolaan sebesar Rp 1,65 triliun dan beban klaim mencapai Rp 1,18 triliun.⁸⁵

Berdasarkan data OJK di awal Maret 2014, perusahaan asuransi bertambah dari 45 perusahaan dengan jumlah aset Rp 13,239 triliun. Sementara akhir 2013 bertambah menjadi 49 perusahaan dengan aset mencapai Rp 16,661 triliun dengan pertumbuhan 25,85%. Sementara, asuransi jiwa yang berjumlah 20 dengan aset Rp 10 triliun, dengan peningkatan Rp 12,79 triliun atau tumbuh 27,72%. Untuk asuransi umum dan kerugian yang awalnya berjumlah 22 dengan aset Rp 2,6 triliun bertambah empat menjadi 26 perusahaan dengan aset akhir tahun 3,13 triliun atau meningkat 19%.⁸⁶

Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif selama 2014. Pada kuartal III/2014, asuransi syariah mencatatkan pertumbuhan kontribusi premi sebesar 2,58% bila dibandingkan periode sama tahun 2013, kontribusi pertumbuhan ini disumbangkan oleh pertumbuhan asuransi jiwa yang naik 9,42%. Namun, asuransi umum syariah terkoreksi 23,91%. Untuk diketahui,

⁸⁵ <http://takafullife.blogspot.co.id/2014/02/2014-adalah-tahun-asuransi-syariah.html>, akses 09 November 2015.

⁸⁶ <http://radarpena.com/read/2014/04/10/10743/18/1/Pertumbuhan-Asuransi-Syariah-Mencapai-Puncaknya->, akses 09 November 2015.

hingga 2015 terdapat lima perusahaan asuransi syariah murni di Indonesia, sementara 41 lainnya masih merupakan unit bisnis yang terdiri dari asuransi jiwa dan umum.⁸⁷

C. Investasi Syariah di Indonesia

1. Selayang Pandang tentang Investasi

Di era modern seperti saat ini, Investasi telah menjadi lahan bisnis baru yang menjanjikan. Di dunia yang semakin hari segala sesuatunya semakin berkembang ini, investasi sudah menjadi hal yang dicari dan dijalankan oleh banyak orang. Tak hanya uang yang bisa diinvestasikan, saat ini emas, properti, apartemen, bahkan obligasi bisa dijadikan bahan atau modal untuk investasi. Itu yang menyebabkan cakupan investasi semakin hari semakin meluas.⁸⁸

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contohnya membangun rel kereta api atau pabrik. Investasi adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus $PDB = C + I + G + (X - M)$. Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik dan mesin) dan investasi residential (rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya $I = (Y, i)$. Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, di mana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang.

⁸⁷ <http://ekbis.sindonews.com/read/947986/34/aset-perusahaan-asuransi-syariah-melonjak-29-58-1420720786>, akses 10 November 2015.

⁸⁸ <http://www.zonanesia.net/2014/12/macam-macam-bentuk-investasi.html>, akses 10 November 2016.

Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.⁸⁹

Para memberikan pengertian beragam tentang investasi, antara lain:⁹⁰

- a. Menurut Fitzgerald, Investasi adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Dari definisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk :
 - 1). Penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal.
 - 2). Barang modal itu akan dihasilkan produk baru.
- b. Menurut Kamaruddin Ahmad, Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Pengertian investasi ini menekankan pada penempatan uang atau dana. Tujuan investasi ini adalah untuk memperoleh keuntungan. Hal ini erat kaitannya dengan penanaman investasi di bidang pasar modal.
- c. Salim HS dan Budi Sutrisno mengemukakan pengertian investasi ialah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

⁸⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>, akses 10 November 2015.

⁹⁰ <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-jenis-investasi-menurut.html>, akses 10 November 2016.

- d. Pengertian Investasi dalam Ensiklopedia Indonesia yaitu penanaman modal atau penanaman uang dalam proses produksi dengan membeli gedung-gedung, mesin-mesin, bahan-bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya. Dalam hal ini cadangan modal barang diperbesar selama tidak ada modal barang yang harus diganti.

Hakikat investasi dalam definisi ini adalah penanaman modal yang dipergunakan untuk proses produksi. Dalam hal ini investasi yang ditanamkan hanya digunakan untuk proses produksi saja. kegiatan investasi dalam realitanya tidak hanya dipergunakan untuk proses produksi, tetapi juga pada kegiatan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan investasi.⁹¹

Berbicara mengenai macam macam investasi, Investasi sendiri dapat dibagi menjadi dua macam yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi Asing adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan Investasi Domestik ialah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi pada umumnya digunakan untuk pengembangan usaha yang terbuka dan tujuan investasi tersebut untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.⁹²

Jenis-jenis investasi dapat digolongkan berdasarkan beberapa aspek, antara lain :⁹³

1). Jenis Investasi berdasarkan Asetnya

Jenis investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaan. Investasi berdasarkan asetnya terbagi atas dua jenis,

⁹¹ *Ibid.*

⁹² <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-jenis-investasi-menurut.html>, akses 12 November 2015.

⁹³ *Ibid.*

yaitu *real asset* dan *financial asset*. **Real Asset** adalah investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan lain sebagainya, sedangkan **Financial Asset** merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung dari pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.

2). Jenis Investasi berdasarkan Pengaruhnya

Jenis investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang memengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Jenis investasi berdasarkan pengaruhnya dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu investasi *autonomus* (berdiri sendiri) dan Investasi *Induces* (mempengaruhi atau menyebabkan);

Investasi Autonomus adalah investasi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Contoh investasi ini : pembelian surat-surat berharga.

Investasi Induced ialah investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Contoh investasi ini : penghasilan transitori, yaitu penghasilan yang diperoleh selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya.

3). Jenis Investasi berdasarkan Sumber Pembiayaannya

Jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi yang diperoleh. Jenis investasi ini dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu investasi yang bersumber dari modal asing dan investasi yang bersumber dari modal dalam negeri.

4). Jenis Investasi berdasarkan bentuknya.

Jenis investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Jenis investasi ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung.

Investasi Portopolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, contohnya seperti saham dan obligasi.

Investasi langsung merupakan bentuk investasi yang dilakukan dengan membangun, membeli total, atau mengakuisi suatu perusahaan.

2. Prinsip Dasar Investasi Syariah

Investasi dalam Islam merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Sebab setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong untuk setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat, kecuali keuntungannya saja. Dalam investasi mengenal harga. Harga adalah nilai jual atau beli dari sesuatu yang diperdagangkan. Selisih harga beli terhadap harga jual disebut *profit margin*. Harga terbentuk setelah terjadinya mekanisme pasar. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud investasi dalam Islam adalah melakukan usaha secara aktif terhadap harta atau sumberdaya yang ia miliki melalui cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah.⁹⁴

Adapun investasi konvensional bisa dikatakan merupakan jenis investasi yang mengabaikan aspek hukum syariah Islam. Sebagaimana pembahasan sebe-

⁹⁴ <http://warungekonomiislam.blogspot.co.id/2013/10/investasi-syariah67.html>, akses 15 November 2015.

lumnya pengertian investasi adalah “penanaman modal untuk meraih hasil atau keuntungan di masa depan”, sehingga pelaku investasi yang menganut sistem konvensional ini hanya menanamkan modalnya dengan tujuan keuntungan semata dengan memperhitungkan resiko yang ada. Mereka akan berinvestasi pada instrument yang mengandung bunga atau riba. Investor konvensional juga akan menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan yang memiliki bidang bisnis tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti perusahaan rokok, minuman keras, jasa perhotelan dan perbankan.⁹⁵

Investasi dalam Islam, mengedepankan aspek berfungsinya zakat dan dilarangnya riba serta spekulasi, maka akumulasi dana besar yang dimiliki oleh golongan muzakki akan ditransfer menjadi investasi, sebagai reaksi untuk menghindari risiko harta mereka akibat kewajiban zakat dan motif ingin menjaga atau bahkan menambah jumlah kekayaan (harta) para muzakki. Berarti akumulasi investasi tersebut akan terus berputar dan berputar. Dengan begitu tingkat *velocity* akan terjaga atau bahkan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah akumulasi investasi.⁹⁶

Menurut al-Ghazali dan Ibnu Taimiah dalam mengkaji pengenalan harga, di mana harga adalah nilai jual beli dari sesuatu yang diperdagangkan. *Profit margin* (keuntungan) dalam berinvestasi ditentukan bukan factor bunga (*rate interest*), melainkan pada ketentuan tingkat harga, plus keberhasilannya dalam usaha. Se-

⁹⁵ <http://dapurinvestasi.com/perbedaan-investasi-konvensional-syariah-part-1-investasi-konvensional.html>, akses 12 November 2015.

⁹⁶ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Cetakan Pertama (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm. 32.

baliknya bila mengalami kerugian risikonya adalah rugi. Sehingga investasi dalam Islam, menurut ijtihad Ahmad Ghozali didorong karena empat (4) prinsip utama, yaitu:⁹⁷

a. Halal

Halal dan tidaknya suatu investasi dapat dilihat dari tempat dan proses investasi. Tempat investasi yang halal adalah usaha-usaha yang didirikan secara halal, tidak ada penipuan, memberikan barang/jasa (*output*) yang halal, sert tidak mengandung unsure *maysir* (judi/spekulasi), *gharar*, dan *riba*. Investasi pada pabrik minuman keras, perjudian, perbankan konvensional dan pelacuran misalnya, bukanlah investasi yang halal.

Proses investasi yang halal adalah melalui kesepakatan yang diketahui dan dimengerti kejelasannya oleh pihak-pihak yang bertransaksi, dari segi isi, operasional dan pembagian keuntungan. Proses investasi ini tidak boleh dilakukan dengan keterpksaan dan penipuan.

b. Berkah

Keberkahan dapat diartikan sebagai kebaikan yang bertambah, tidak hanya secara fisik (ekonomi) tetapi juga rohani karena ketenangan dan kepuasan batin dalam memanfaatkan kekayaan secara produktif sehingga dapat dimanfaatkan pula oleh orang lain.

c. Bertambah (*profit margin*)

Tujuan investasi salah satunya adalah meningkatkan tambahan kekayaan dari kegiatan investasi tersebut. Hendaknya investasi yang ditanamkan diatur

⁹⁷ *Ibid.* hlm 32-33.

sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi dengan tidak melupakan prinsip halal dan berkah.

d. Realistis

Gambaran proyeksi yang didapat adalah tidak hanya sekedar mimpi dan janji di kertas saja, namun berdasarkan juga nilai kenyataan/ riil yang kemungkinan besar akan terjadi dan tidak mengada-ada, dalam proses pengelolaan dan manajemennya harus sesuai dengan prinsip syariah, tidak bercampur dengan riba dan hal-hal yang *gharar* (tidak jelas).

3. Perkembangan Investasi Syari'ah di Indonesia

Salah satu tujuan khusus perekonomian pada awal perkembangan Islam adalah penginvestasian tabungan yang dimiliki masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan dua cara, yaitu mengembangkan peluang investasi yang legal dan sesuai syariah dan mencegah kebocoran atau penggunaan tabungan untuk tujuan yang tidak syariah. Pengembangan investasi dapat melalui kerjasama, qardul hasan, in-faq dan wakaf.⁹⁸

Menurut Sadr (1989) pengembangan peluang investasi yang legal dan sesuai syariah dilakukan dengan mengadopsi sistem investasi konvensional yang kemudian disesuaikan sehingga pihak surplus (pemegang tabungan) dan *entrepreneurs* dapat bekerja sama dengan *ex-ante agreement share* yang menghasilkan nilai tambah. Karena kegiatan utama ekonomi adalah jasa, agricultural, perdagangan dan kerajinan tangan, bentuk hukum yang sesuai untuk semua

⁹⁸ Visibilitas Pengembangan Investasi Syariah Secara Nasional Dan Internasional, dalam <http://fahmyzone.blogspot.co.id/2013/04/Pengembangan-Investasi-Syariah.html>, akses 20 November 2015.

kegiatan ini adalah *mudarabah*, *muzara'ah*, *musyakat* dan *musyarakah*. Tabungan yang dimiliki masyarakat dialokasikan untuk perdagangan dan kerajinan tangan, sedangkan aset fisik seperti tanah, mesin, dll. Digunakan untuk agricultural. Atas dorongan dan bimbingan Rasulullah kaum Muhajirin dan Al-Anshar siap untuk bekerjasama dengan pembagian kepemilikan 50%-50%. Mengingat kaum Muhajirin yang “kurang” dalam hal modal dan skill yang menyangkut *agricultural* dan perdagangan, bagian kepemilikan yang mereka terima tidak sesuai dengan nilai partisipasi yang mereka kontribusikan. Melalui kontrak kerjasama ini, kaum Anshar mengajarkan skill yang dibutuhkan, sehingga produktivitas meningkat. Bagi pemilik modal, bentuk kerjasama seperti ini sangat menguntungkan karena mereka dapat terlibat secara langsung dalam proses investasi. Pengalaman, informasi, serta metode supervisi dan manajemen yang mereka miliki secara langsung dapat diterapkan. Dalam kerjasama ini, resiko usaha ditanggung oleh kedua pihak. Pengalaman dan informasi yang diperoleh peserta kemudian diinformasikan kepada masyarakat luas untuk menarik mereka dalam kerjasama serupa. Lambat laun, informasi yang sempurna dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat akan dapat mengurangi risiko investor dalam menjalankan usahanya. Selain pendapatan yang diterima, informasi dan metode administrasi perdagangan/ekonomi yang mereka dapatkan menjadi daya tarik tersendiri buat masyarakat untuk melakukan investasi.⁹⁹

Investasi syariah diperkenalkan di Indonesia yaitu dengan diterbitkannya instrumen reksa dana syariah pada pertengahan tahun 1997 oleh PT. Danareksa

⁹⁹ *Ibid.*

Investment Management. Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT. Dana-reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Pasar Modal Syariah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).¹⁰⁰

Perkembangan sukuk di Indonesia dimulai dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Indosat sebesar Rp 200 miliar pada tahun 2002. Tahun 2008 Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sampai dengan akhir tahun 2009, jumlah sukuk yang beredar telah mencapai 28 sukuk sehingga proporsi jumlah sukuk telah mencapai 12,12% dari total efek bersifat utang yang beredar. Secara kumulatif, sampai dengan akhir Desember 2009 jumlah sukuk yang telah diterbitkan mencapai 41 sukuk, meningkat sebesar 41,3% dibanding akhir tahun 2008 yang baru berjumlah 29 sukuk. Total nilai emisi sukuk mencapai Rp 6,71 triliun pada Desember 2009, meningkat sebesar 22,20% dibanding akhir tahun 2008 yaitu sebesar Rp 5,49 triliun.¹⁰¹

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat jumlah investor syariah meningkat 53 persen pada 2015 menjadi 4.257 investor dibandingkan dengan akhir 2014

¹⁰⁰ Andi Septyani dkk, *Perkembangan Investasi Syariah Di Indonesia, Hambatan Dan Prioritas Pengembangannya*, dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZyaSTx9TLAhUMcI4KHVd6DocQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fxa.yimg.com%2Fkq%2Fgroups%2F24017033%2F1650619450%2Fname%2FPR%2BPERKEMBANGAN%2BINVESTASI%2BSYARIAH%2BDI%2BINDONESIA%2C%2BHAMBATAN%2BDAN.ppt&usg=AFQjCNH40_p1MYA6dj_Jrv206_TevxLOFVQw&sig2=ml-dAg8mlDP1msXwhY3JoA, akses 20 November 2015.

¹⁰¹ *Ibid.*

sebanyak 2.795,. Pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan signifikan. Hal itu tidak lepas dari beberapa kegiatan edukasi dan sosialisasi yang telah dilakukan untuk pengembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia selama 2015. Beberapa kegiatan di antaranya kegiatan sekolah pasar modal syariah (SPMS) dengan total peserta sebanyak 9.502 orang di seluruh daerah di Indonesia untuk periode Januari hingga Desember 2015, atau meningkat sebesar delapan persen dibandingkan tahun 2013. Selain itu, meningkatkan fungsi edukasi melalui laman Internet sehingga informasi mengenai Daftar Efek Syariah, Peraturan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) maupun daftar konstituen saham yang termasuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dapat diakses langsung pada website BEI.¹⁰²

¹⁰² <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/01/02/86667/investor-syariah-meningkat-53.html>, akses 11 Maret 2016.